

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN  
DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT  
HUKUM PERDATA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**ARTIKEL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**OLEH :**

**NAMA : AMILIANA WIJAYANTHI**

**NIM : 02022681418001**

**Dosen Pembimbing :**

**1. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H.**

**2. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN  
DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN  
MENURUT HUKUM PERDATA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-VIII/2010\***

**Oleh :**

**AMILIANA WIJAYANTHI\*\***

Abstract : Children whom were born out of marriage or for better terms known as Illegitimate child were exist among us. They exist and live in a same environment among us. Just like any normal marriage born child, illegitimate children also has rights and the needs of protection. Review about the rights of illegitimate children, what can be done for them to protects their rights, as well as what a Notary can do upon facing the problem of protecting the rights of these illegitimate children. The research method that used are the Normative Juridical Law research with Statute Approach. The collection of legal materials normative prescriptive done by documents search and study by a conventional way as well as the use of IT method provided by internet. The Gathered data are then processed systematically and analyzed qualitatively. Legal interpretation and analogical to the facts obtained in the study, which were presented in the form of a series of sentences. According to results of this research, in conclusion that children whom are born outside of a marriage has the civil rights and birthrights that must be protected by Law, following the Ruling of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 an illegitimate child can take the initiative claim to protects their rights in away that has been established by the decision, that a Notary also has a contribution in protection of birthright or inheritance rights of an illegitimate child.

**Key Answer : Law Protection, Right, Illegitimate Children**

---

\* Artikel ini merupakan ringkasan tesis yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ditulis oleh Amiliana Wijayanthi. Pembimbing I : Dr.Abdullah Gofar,S.H.,M.H., Pembimbing II : Kms.Abdullah Hamid,S.H.,Sp.N.,M.H. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

\*\* Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, NIM.02022681418001

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Pada tahun 2009 nama Sheila Marcia Joseph, yang berprofesi sebagai artis, menjadi perbincangan ketika tertangkap oleh pihak Kepolisian pada kasus penyalahgunaan narkoba dalam kondisi hamil 2 bulan. Saat penangkapan terjadi, ia tengah mengandung dan diketahui bahwa ia tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan.<sup>1</sup>

Sheila melahirkan seorang anak yang dikandungnya pada saat masih menjalani masa tahanan dan tanpa terikat perkawinan dengan ayah biologis sang anak. Anak yang dilahirkannya di luar perkawinan yang sah sudah tentu menjadi anak luar kawin.

Jauh sebelum kasus tersebut muncul, lebih dahulu seorang artis bernama Machicha Mochtar tengah berjuang mendapatkan status hukum bagi anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan atau lebih dikenal dengan kawin siri. Pada akhirnya keluar putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, atas permohonan yang diajukan oleh Machicha Mochtar tersebut yang salah satu isi putusannya memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan sang ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi juga

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sheila\\_Marcia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sheila_Marcia)

ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui suatu teknologi bahwa laki-laki tersebut adalah ayahnya.<sup>2</sup>

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>3</sup>

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun seringkali tanggung jawab tersebut terabaikan oleh orang tua dikarenakan satu dan hal lain.

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan yang sah akan menimbulkan problematika bagi anak tersebut di kemudian hari. Kelahiran seorang anak tentu tidak hanya dirasakan bagi keluarganya saja, ada keterlibatan masyarakat dan negara dalam hal kelahiran tersebut karena harus dilaporkan dan dicatatkan yang nantinya akan menerbitkan suatu alat bukti kelahiran dan disebut dengan akta kelahiran.

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Machica\\_Mochtar](https://id.wikipedia.org/wiki/Machica_Mochtar)

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 1

Status hak waris anak luar kawin dalam Kitab Undang-undang Perdata yaitu bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi.

Ketentuan hukum memungkinkan anak luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Di dalam Pasal 280-281 KUH Perdata menegaskan bahwasannya dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada pelaksanaan pernikahan.

Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam BW baru timbul setelah adanya pengakuan dari laki-laki atau perempuan yang membenihkannya, sedangkan dengan keluarga ayah dan ibu yang mengakuinya baru timbul setelah adanya pengesahan. Namun, pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan tidaklah diperbolehkan merugikan perkawinan yang mengakui anak luar kawin tersebut.

Menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Undang-

undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal tersebut.

Perlindungan hak waris tidak hanya menjadi hak dari anak-anak sah saja, tetapi juga menjadi hak anak luar kawin yang diakui secara sah. Akan tetapi masalah akan muncul apabila anak luar kawin tersebut lahir dengan ayah biologis yang belum dewasa, karena untuk melakukan perbuatan hukum mengakui anak luar kawinnya terdapat batasan usia yang harus dicapai oleh seorang laki-laki.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut , penulis menyimpulkan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah hak-hak keperdataan yang dapat dilindungi oleh hukum terhadap hak-hak seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana hukum memberikan kesempatan bagi seorang anak luar kawin untuk melindungi hak keperdataan dan hak waris terhadap ayah biologisnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ?

3. Bagaimana peranan seorang Notaris dalam memberikan kontribusinya terhadap perlindungan hak waris anak luar kawin tersebut?

## **B. Kerangka Konseptual**

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini maka kerangka konseptualnya didasarkan kepada unsur-unsur pemikiran antara lain :

### **1. Kedudukan Anak Luar Kawin**

Doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.

Penulis menggunakan Teori Keadilan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan dan hak-hak dari anak luar kawin tersebut, bahwa setiap anak memiliki hak yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu teori keadilan ini diharapkan dapat menjawab mengenai rumusan permasalahan pertama.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu *Aristoteles* menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.<sup>4</sup>

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawls.

#### 1. Teori Keadilan Aristoteles

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan.

Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

#### 2. Keadilan Sosial menurut John Rawls

---

<sup>4</sup> Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal.156.



John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi yang paling kurang beruntung.<sup>5</sup>

## 2. Sistem Kewarisan di Indonesia

Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. R. Soebekti berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>6</sup> Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>7</sup>

## 3. Perlindungan Hukum

Penulis menganalisa permasalahan anak luar kawin ini dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Menurut Fitzgerald, yang menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum

---

<sup>5</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

<sup>6</sup> Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976, hlm 25.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1974, hlm

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>8</sup> Kepentingan hukum adalah mengatur tentang hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

#### 4. Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin

Pengakuan anak luar kawin yaitu suatu pengaturan yang dilakukan seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-undang bahwa ia adalah bapaknya atau ibunya seorang anak yang telah dilahirkan diluar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara si anak dan si bapak atau ibu yang telah mengakuinya (Pasal 280 KUHPperdata).

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.69.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.54.

yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zinah atau anak sumbang.<sup>11</sup>

## 5. Kepastian Hukum

Teori tersebut digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang berkenaan dengan penelitian. Seorang anak luar kawin juga harus memiliki kepastian, baik dari segi kepastian status hukumnya maupun kepastian hak-hak yang dimilikinya.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum penelitian ini

---

<sup>11</sup> Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. Ke-dua, Jakarta : Prenoda Media group, 2006, hlm, 86

meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur. Pengumpulan bahan hukum yang bersifat normatif preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

Pengolahan data, yaitu data yang diinventarisir/dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif analisis*. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah *analisis kualitatif*. Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan logika deduktif dan induktif.

#### **D. Temuan Dan Analisa**

##### **1. Hak-Hak Anak Menurut KUH Perdata, Undang-Undang**

##### **Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Di Indonesia terdapat instrument hukum yang melindungi hak-hak anak tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaturan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur di dalam :

1. Hak Anak Menurut KUH Perdata
2. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan
3. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dengan demikian terlepas dari persoalan prosedur/administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan

hukum. Adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dibidang keperdataan yang meliputi :

1. Hak mengetahui asal-usul
2. Hak untuk mendapatkan akta kelahiran
3. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan
4. Perwalian
5. Hak anak luar kawin untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak untuk mengurus harta bendanya
6. Hak waris anak luar kawin

Dengan adanya Putusan MK.No.46/PUU-VIII/2010, dapat diartikan memberikan peluang bagi seluruh anak luar kawin untuk mendapatkan hak perdata termasuk waris dari orang tuanya dan keluarga orang tuanya.

Menurut Akil, putusan MK tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan diluar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiyat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/ biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah

biologisnya untuk membayar sejumlah uang/harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya.<sup>12</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Untuk Memperoleh Hak Waris Dari Ayah Biologisnya Menurut KUH Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010**

Hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan secara khusus bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata saja.

Mengenai hak waris anak luar kawin diatur pada bagian Bab XII Buku 11 KUH Perdata. Pada bagian tersebut dibahas tentang pewarisan anak luar kawin, baik dalam hal si anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris maupun dalam hal anak luar kawin tersebut sebagai pewaris. Hak waris yang demikian akan muncul apabila si pewaris meninggalkan anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh si pewaris.

Menurut hukum perdata syarat agar anak luar kawin mewaris adalah bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui secara sah oleh ayahnya, karena menurut sistem KUH Perdata pada dasarnya hanya mereka yang mempunyai hak waris menurut undang-undang.

---

<sup>12</sup> <http://irmadevita.com/2013/pengertian-anak-luar-kawin-dalam-putusan-mk/>, diunduh pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 15.00 WIB

Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tua lahir karena pengakuan, sehingga anak-anak luar kawin berhak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya.<sup>13</sup>

Pranata pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin oleh ibu dan ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya dengan orang tua dan atau dengan keluarga orang tuanya.<sup>14</sup>

Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah dan ibunya tetapi juga hak waris bagi si ayah dan ibunya terhadap si anak.

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem KUH Perdata hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak mewaris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> J.Andy Hartanto, *Hukum Waris Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijke Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit, hlm.31

<sup>14</sup> <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>, oleh : Syafran Sofyan, diunduh pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 13.20 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*

Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling member nafkah atau yang disebutkan dalam Psal 328 ayat (2) KUH Perdata.<sup>16</sup>

Apabila anak luar kawin tidak diakui oleh ayahnya, maka ia tidak dapat menuntut hak-haknya atas warisan. Menurut Pasal 281 KUH Perdata bahwa dengan pengakuan maka terwujud hubungan keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui. Apakah pengakuan tersebut telah terjadi secara sukarela atau dengan paksaan tidak ada perbedaannya dalam pewarisan pada umumnya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengakuan anak luar kawin ini ada dua macam, yaitu :<sup>17</sup>

1. Pengakuan secara sukarela.

Pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah maupun ibunya secara sukarela. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh ibu dari anak luar kawin tersebut tidak ada batas umur. Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak

---

<sup>16</sup> J.Satrio, *Hukum Waris, Op.Cit*, hlm.137

<sup>17</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya : Airlangga University Press, 2005, hlm.23



dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerduta.<sup>18</sup>

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerduta, yaitu :<sup>19</sup>

- a. dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerduta, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
- b. pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPerduta. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.

---

<sup>18</sup> <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>, oleh: Syafran Sofyan, diunduh pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 13.20 WIB

<sup>19</sup> <http://herman-notary.blogspot.co.id/>, diunduh pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 13.30 WIB

c. pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUH Perdata. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata.

## 2. Pengakuan secara paksaan.

Pengakuan ini dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri, gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdata.

Dalam hal ini, pihak Kantor Catatan Sipil memberi nasehat terlebih dahulu kepada ibu anak luar kawin tersebut untuk mengakui anak luar kawinnya. Dengan berlakunya UU Perkawinan maka anak luar kawin tanpa adanya pengakuan telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>20</sup>

### **3. Peranan Notaris Dalam Memberikan Kontribusinya Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>21</sup>

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan

---

<sup>20</sup>

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>, oleh : Syafran Sofyan, diunduh pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 13.20 WIB

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Dalam memberikan kontribusinya pada perlindungan hukum hak waris anak luar kawin, notaris hanya bertindak sesuai dengan wewenang yang telah diberikan undang-undang kepada jabatan notaris tersebut. Notaris hanya sebatas membuat akta autentik yang dibutuhkan dalam hal kewarisan anak luar kawin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk itu.

Adanya Putusan MK Nomor.46/PUU-VIII/2010, timbul demi hukum hubungan perdata antara anak luar kawin tidak saja dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi juga dengan ayah dan keluarga ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

## **E. Kesimpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Hak-hak anak luar kawin di bidang keperdataan adalah, hak mengetahui asal-usul, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Hak untuk mendapatkan akta kelahiran, hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan. Anak secara kodratnya, baik secara fisik, psikis, social, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian dari pihak lain, terutama kepada kedua

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

orang tuanya untuk mendampingi dan memelihara dirinya sebaik mungkin sampai dengan dewasa. Hak untuk mendapatkan perwalian, hak anak luar kawin untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak untuk mengurus harta bendanya, serta hak waris anak luar kawin.

Menurut hukum perdata syarat agar anak luar kawin mewaris adalah bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui secara sah oleh ayahnya, karena menurut sistem KUH Perdata pada dasarnya hanya mereka yang mempunyai hak waris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tua lahir karena pengakuan, sehingga anak-anak luar kawin berhak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya.

Pranata pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin oleh ibu dan ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya dengan orang tua dan atau dengan keluarga orang tuanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah isi Pasal 43 UU Perkawinan, perlu juga dikaji lebih lanjut dengan membandingkan kaidahnya terhadap ketentuan dalam KUH Perdata dalam hal pranata pengakuan dan pengesahan anak.

Dalam memberikan kontribusinya pada perlindungan hukum hak waris anak luar kawin, notaris hanya bertindak sesuai dengan wewenang yang telah diberikan undang-undang kepada jabatan notaris tersebut. Notaris hanya sebatas membuat akta autentik yang dibutuhkan dalam hal kewarisan anak luar kawin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk itu.

Dalam permasalahan hak waris anak luar kawin tersebut, notaris berperan hanya sebatas pada pembuatan akta yang terkait dengan akta waris dan bertanggung jawab sebatas menuangkannya kedalam akta berdasarkan keterangan para pihak (ahli waris) itu sendiri. Notaris dalam hal tersebut tidak boleh ada keberpihakan terhadap salah satu pihak (ahli waris), notaris harus mandiri dan tidak memihak.

Notaris mulai berperan pada saat adanya permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kewarisan anak luar kawin tersebut, yang dimohonkan kepadanya, dalam rangka membuatkan akta-akta penyelesaian sengketa kewarisan anak luar kawin tersebut.

## **2.Saran**

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang baik bagi hak-hak keperdataan anak luar kawin. Hal ini disebabkan belum terjadinya harmonisasi ketentuan-ketentuan hukum. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada hakikatnya untuk melindungi dan menjadi solusi terhadap hak-hak anak luar kawin yang selama ini cenderung terabaikan, namun keberadaan isi putusan tersebut tidak dapat diterapkan secara umum, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang ada di Indonesia.

Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada anak luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak dan kedudukan anak luar kawin. Perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan perintah Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Hartanto, Andy, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya : LaksBang Justitia Surabaya, 2015
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya : Airlangga University Press, 2005
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1974
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973,  
terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Satrio, J, *Hukum waris*, Bandung : Alumni, 1992
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015
- Shidarta, Darji Darmadiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Soebekti dan Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976



## **b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 Tentang Pencatatan Sipil Golongan  
Eropa

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Tentang Pencatatan Sipil Golongan  
Tionghoa

Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Tentang Pencatatan Sipil Golongan  
Indonesia Asli di Jawa dan Madura

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-

Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-

Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Undang-

Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan

Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 Penataan dan Peningkatan

Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

**c. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010

**d. Internet**

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.jimlyschool.com](http://www.jimlyschool.com) <http://herman->

[notary.blogspot.co.id/](http://notary.blogspot.co.id/)

[www.irmadevita.com](http://www.irmadevita.com)